

PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN LEGALITAS USAHA BUMDESA DEWANTARA DI DESA DUWET KECAMATAN TUMPANG KABUPATEN MALANG

Hudriyah Mundzir¹⁾, Khrisna Hadiwinata²⁾, Shohib Muslim³⁾, Muhammad Akhlis Rizza⁴⁾, Moh. Abdullah Anshori⁵⁾, M. Nanak Zakaria⁶⁾

¹⁾Teknik Elektro, Politeknik Negeri Malang

Email: hudriyah.mundzir@polinema.ac.id

²⁾Teknik Elektro, Politeknik Negeri Malang

Email: khrisna.hadiwinata@polinema.ac.id

³⁾ Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Malang

Email: shohibmuslim@polinema.ac.id

⁴⁾ Teknik Mesin, Politeknik Negeri Malang

Email: muh.akhlis@polinema.ac.id

⁵⁾Teknik Elektro, Politeknik Negeri Malang

Email: anshori_ma@yahoo.com

⁶⁾Teknik Elektro, Politeknik Negeri Malang

Email: nanak_zach@polinema.ac.id

Abstract

This service activity was carried out in Duwet Village, Tumpang District, Malang Regency, with Duwet Village Head Partner. The problem encountered is that the Duwet Village BUMDes named Dewantara does not yet understand the importance of business legality in its business sector, namely bamboo woven crafts. The solution we offer is to provide outreach on business legality for business sectors in Duwet Village and provide a guidebook on business legality for business actors. The method used in this service activity is lecture and question and answer, namely delivering material about the meaning of business legality, procedures for obtaining business legality, brand registration, MSMEs. Apart from lectures, discussions and questions and answers were also held to provide opportunities for participants consisting of BUMDesa administrators.

Keywords: business legality, strengthening

1. PENDAHULUAN

Badan usaha milik desa (Bumdes) merupakan usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dan berbadan hukum. Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat desa setempat. Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari Pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pinjaman, atau penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman, yang dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD (Ibrahim dan Rosmawaty : 2020).

Pada dasarnya pendirian dan pengelolaan BUMDes adalah sebuah wujud dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel dan sustainable. Untuk itulah membutuhkan pengelolaan BUMDes yang serius agar bisa berjalan secara mandiri, efektif dan professional. Peranan ilmu Akuntansi sangat dibutuhkan dalam pengelolaan dana BuMDes di setiap desa, Laporan keuangan yang akurat, transparan, dan akuntabel sangat diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban

pengelolaan keuangan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kepada pemerintah dan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola yang baik (Ibrahim dan Rosmawaty : 2020).

Pembangunan BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan atau kerjasama antar desa. Menurut Abdul Rohman dkk (2018), Pendirian suatu BUMDes pada suatu desa bertujuan untuk: 1) Meningkatkan perekonomian desa; 2) Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa; 3) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa; 4) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga, 5) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga; 6) Membuka lapangan kerja; dan 7) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

Desa Duwet adalah salah satu desa yang terletak tidak jauh dari lereng kaki Gunung Bromo, Semeru dan Tengger bagian barat dengan luas 799,216 Ha. Secara Geografis terletak pada posisi 8°00'27.92" - 8°01'23.53" LS dan 112°45'57.40" - 112°46'27.13" BT. Topografi desa ini berupa dataran sedang dan perbukitan dengan ketinggian sekitar 700-1500 m di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS kabupaten Malang tahun 2019, curah hujan di Desa Duwet rata-rata mencapai 1103 - 2216 mm.

Keberadaan BUMDesa Duwet yang bernama Dewantara, mulai melakukan pembenahan baik dalam hal perbaikan instalasi perpipaan sehingga distribusi air lebih lancar dan merata serta perbaikan manajemen pengelolaan retribusi. Pengembangan sektor ekonomi lokal di desa Duwet juga ditopang oleh keberadaan usaha mikro kecil (UMK) yang banyak bergerak dibidang perdagangan kecil seperti toko sembako, peralatan rumah tangga dan kuliner. Jumlah usaha mikro kecil (UMK) di Desa Duwet terdata sebanyak +/- 80 UMK. Industri kreatif bergerak dibidang pembuatan

kerajinan bamboo (besek), tusuk sate dan produksi kue kering, keripik dan kerupuk singkong.

Kendala yang dihadapi terdapat dalam pengelolaan BUMDesa. Dalam pengelolaan BUMDes belum ada status badan hukum dari BUMDesa dan legalitas usaha dari UMK yang terdapat di Desa Duwet. Sehingga dalam permodalan, BUMDesa mengalami kesulitan ketika akan bekerjasama dengan pihak ketiga. Diharapkan dengan pembinaan dan pendampingan yang tepat, penguatan BUMDesa Dewantara terbuka lebar yang sekaligus akan menguatkan legalitas usaha kerajinan anyaman bambu.

2. KAJIAN LITERATUR DAN EMPIRIS

2.1. Pengertian Legalitas Usaha.

Legalitas usaha adalah standarisasi yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dituntut harus memenuhi syarat tersebut guna dapat bersaing di era pasar bebas. Tuntutan itu yang menjadi masalah karena tidak sedikit pelaku usaha tidak memiliki legalitas usaha. Berbagai kendala yang didapat seperti tidak adanya dana untuk mengurus legalitas, sulitnya surat menyurat, kurangnya pengetahuan dan lain sebagainya (Kusmanti dan Warjio : 2019).

2.2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Keberadaan BUMDes menjadi harapan masyarakat desa untuk meningkatkan ekonomi desa melalui pengelolaan keuangan desa yang di dasarkan pada Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa (APBDes). Tujuan awal pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimaksudkan untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk di kelola oleh masyarakat melalui program atau proyek Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Wirsa dan Prena : 2020).

Sebagai sebuah usaha desa, pembentukan BUMDes diharapkan mampu memaksimalkan potensi masyarakat desa dari aspek ekonomi, sumber daya alam dan

sumber daya manusianya. Secara spesifik, pendirian BUMDes untuk menyerap tenaga kerja desa, meningkatkan kreativitas dan membuka peluang usaha ekonomi produktif mereka yang berpenghasilan rendah. Sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui BUMDes bertujuan untuk melayani masyarakat desa dalam mengembangkan usaha produktif. Tujuan lainnya adalah untuk menyediakan media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat desa sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat (Wirsa dan Prena : 2020).

3. METODE

Metode yang diterapkan pada pelaksanaan program kegiatan PPM ini adalah pemberian materi dan penyuluhan kesadaran hukum kepada kelompok Mitra. Penentuan mitra berdasarkan survey dan diskusi sebelumnya dengan Kepala Desa Duwet Kecamatan Tumpang yaitu disasar kepada masyarakat khususnya perangkat desa yaitu pengelola BUMDes Dewantara dan pelaku usaha kerajinan anyaman bambu. Mitra kemudian akan diberi pelatihan, berupa teori pengelolaan BUMDes yang sudah berbadan hukum, dengan berdasarkan pada ilmu hukum.

Program yang sudah disepakati dengan mitra dilakukan dengan metode sebagai berikut :

1. Metode penyampaian informasi langsung dengan metode ceramah dari tim pengabdian.
2. Sosialisasi kepada pengelola BUMDes terkait dengan status badan hukum pada BUMDes. Sosialisasi ini terkait dengan kegiatan peningkatan legalitas usaha kerajinan anyaman bamboo yaitu pengadaan merek pada produk dari pelaku usaha di Desa Duwet.
3. Sesi diskusi dan tanya jawab antara tim pengabdian dan peserta terkait dengan materi yang telah diberikan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian dilaksanakan pada hari Kamis, 28 Juli 2022, pukul 09.00 – 12.00 wib, tempat pelaksanaan di Balai Pertemuan Kantor Kepala Desa Duwet Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang (Lantai 2). Yang diikuti oleh 8 orang (Pengurus BUMDesa dari Desa Wringinsongo, Desa Duwet, dan Desa Tulusbesar). Kegiatan pengabdian di Desa Duwet dalam

pelaksanaannya mengacu pada kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh Yulinartati dkk (Yulinartati, dkk : 2021).

BUMDes merupakan modal sosial yang mencakup upaya untuk memperkuat perekonomian pedesaan dan dituntut untuk menjadi jawaban atas permasalahan perbaikan ekonomi pedesaan yang terus gagal karena terlalu besarnya intervensi pemerintah. Dengan demikian BUMDes merupakan unsur sah yang berdiri sendiri dari pemerintah desa dan bertujuan untuk membantu kebebasan moneter wilayah kota setempat dan penyelenggaraannya diselesaikan oleh pemerintah desa dan warga desa setempat. Penataan dan pengurus BUMDes sangat bergantung pada kemampuan administrasi kepala desa. Prestasi kepala desa dalam menggerakkan jiwa kekeluargaan dan peran serta daerah desanya dalam mengakui kebebasan desa melalui BUMDes adalah sebuah prestasi. (Nana Mulyana dkk, 2018).

Adapun pelaksanaan kegiatan dan evaluasi program adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Kegiatan

Tahap Persiapan : kegiatan yang dilakukan mencakup sosialisasi ke mitra tentang kegiatan pengabdian, masyarakat Desa Kepada Kepala Desa dan Pengelola BUMDes, menentukan satu orang sebagai koordinator lapangan untuk memudahkan komunikasi selama kegiatan berlangsung. Kemudian pertemuan dengan dengan Mitra, anggota kelompok mitra untuk membahas jadwal program kegiatan Pelatihan dan disetujui bersama dengan tim pelaksana kegiatan, mensosialisasikan program kepada mitra. Persiapan modul yang berisikan informasi dan tutorial terkait status badan hukum BUMDes dan pengadaan merek untuk usaha kerajinan anyaman bambu.

Tahap Pelaksanaan Kegiatan :

1. Sosialisasi yaitu sosialisasi tentang status badan hukum BUMDes dan pengadaan merek untuk kerajinan anyaman bambu.
2. Pendampingan/pelatihan yaitu tahapan yang dilaksanakan oleh tim pelaksana pendampingan/pelatihan yang akan bertindak sebagai pengarah dalam melakukan kegiatan yang dibuat bersama dengan mitra.

Program yang sudah ditetapkan dalam tahap pertama dilaksanakan pada tahapan ini yaitu diskusi atau konsultasi, pelatihan dan pendampingan dibagi dalam 4 rangkaian kegiatan : 1) Memotivasi secara personal dan

memetakan potensi desa : memberikan materi motivasi secara personal kepada Pengelola BUMDes dan Perangkat Desa Duwet dalam pengelolaan BUMDes serta menggali potensi apa yang ada di desa yang sebelumnya diberikan materi pengelolaan BUMDes, pemetaan potensi desa dan pemilihan jenis usaha serta peluang yang ada di pasar; 2) Pemilihan jenis usaha : diketahuinya potensi desa, kemudian ditentukan jenis usaha (dagang, jasa, manufaktur); 3) Penyusunan sistem dan prosedur, pembentukan tim, susunan kerja : disusun sistem proses bisnis BUMDes, struktur organisasi serta pembagian kerja; 4) Monitoring dan evaluasi : dibuat rencana kerja dan monitoring, dibentuknya usaha desa yang berbadan hukum. Pelatihan penyusunan draft perjanjian yang dilakukan dengan pendampingan dan ceramah yang ditawarkan oleh tim pelaksana pelatihan kepada mitra untuk dipertimbangkan. Bila sudah disetujui, maka akan dilakukan kegiatan selanjutnya.

3. Pelaksanaan evaluasi kegiatan, dilakukan pada sebelum, selama dan setelah pelaksanaan dari kegiatan. Hasil yang diharapkan dengan kegiatan ini adalah meningkatnya minat dan keinginan Pengelola BUMDes dan Perangkat Desa dalam mengoptimalkan potensi desa, menguatnya status bentuk usaha BUMDes, meningkatnya pengetahuan dan kemampuan mitra dalam menggali potensi desa serta usaha-usaha desa yang memiliki legalitas usaha.

Tabel 1. Rancangan Evaluasi

Tujuan	Indikator Ketercapaian
Peserta termotivasi secara personal dalam pengelolaan BUMDes	Peserta termotivasi dalam pengelolaan BUMDes dan dapat menggali potensi ekonomi yang ada di Desa Duwet dengan memanfaatkan dana BUMDes
Sosialisasi, pelatihan dan pendampingan terhadap penguatan BUMDes dan legalitas usaha	Peserta bisa membuat draft perjanjian, legalitas usaha dan legalitas produk

kerajinan anyaman bambu	
-------------------------	--

Kegiatan sosialisasi legalitas BUMDesa terlaksana pada hari Kamis, 28 Juli 2022 di Kantor Kepala Desa Duwet Tumpang Malang Kabupaten Malang. Foto-foto kegiatan adalah sebagai berikut.



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi (menyampaikan Materi)



Gambar 2. Sesi Tanya Jawab



Gambar 3. Sesi Penyerahan Buku Modul tentang Tata Cara Mendapatkan Legalitas BUMDesa

Dalam kegiatan ini Tim PKM Politeknik Negeri Malang dan Kepala Desa Duwet dan jajarannya terlibat secara langsung membantu para peserta pengurus BUMDesa dalam memahami materi dengan benar, memilih kata sesuai dengan bahasa Indonesia yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, menjaga situasi tetap serius tapi santai, dengan menggunakan bahasa yang tegas, lugas tapi sopan, terutama bagaimana memberikan informasi dan memberi contoh tanpa menggurui.

Kegiatan PKM ini berbentuk pemberian wawasan kepada peserta yang dilaksanakan dengan metode ceramah dan diskusi tanya jawab antara pelaksana PKM dengan pengurus BUMDesa yaitu Desa Duwet, Desa Wringinsongo, dan Desa Tulubesar. Adapun tujuan dari pengabdian ini adalah : 1) Meningkatkan kualitas kematangan berfikir ibu-ibu; 2) Membangun kesadaran hukum dan pemahaman pengurus desa dan BUMDesa terhadap pentingnya legalitas BUMDesa; 3) Meningkatkan peran serta ibu-ibu terhadap ibu-ibu lainnya, keluarganya dan masyarakat sebagai upaya membangun kematangan berfikir dalam pemahaman pentingnya legalitas BUMDesa. Tercapainya tujuan dari Pengabdian kepada masyarakat ini memang belum nampak secara instan, namun melihat semangat pengurus eEsa dan BUMDesa saat pelaksanaan PKM dapat diyakini akan berproses secara bertahap. Pelaksanaan kegiatan ini dirasa tidak ada hambatan yang berarti, hal ini mengingat materi yang diberikan sangat menarik dan dibutuhkan.

Adapun faktor pendorong dari kelancaran kegiatan ini adalah minat dan semangat para peserta dalam mengikuti kegiatan meski di tengah suasana pandemi, mereka tetap semangat untuk hadir dan mengikuti kegiatan hingga selesai dengan tetap menerapkan protocol kesehatan, pengurus Desa dalam hal ini Kepala Desa Duwet dan jajarannya sangat mendukung kegiatan ini dengan memberi izin serta menyediakan tempat dan peralatan pendukung.

Table 2. Hasil Kuisisioner Kepuasan Mitra

No.	Indikator	Hasil
1.	Pemberian solusi atas masalah yang dihadapi mitra	Sangat baik : 2 Baik : 7 Tidak baik : 0
2.	Keaktifan anggota tim PKM	Sangat baik : 4 Baik : 5 Tidak baik : 0
3.	Kesesuaian pendampingan oleh anggota tim PKM	Sangat baik : 2 Baik : 7 Tidak baik : 0
4.	Peningkatan kemandirian atau pengetahuan dan ketrampilan ibu-ibu PKK	Sangat baik : 5 Baik : 4 Tidak baik : 0
5.	Kepuasan ibu-ibu PKK atas pelaksanaan sosialisasi penangkal berita hoax.	Sangat baik : 5 Baik : 4 Tidak baik : 0

Dari hasil kuisisioner menunjukkan bahwa kegiatan PKM sudah berjalan dengan baik

dan kontribusi dari Pengurus BUMDesa yang meliputi Desa Duwet, Desa Wringinsongo, dan Desa Tulusbesar adalah memberikan masukan agar setiap tahun diadakan kegiatan PKM. Kegiatan PKM dipublikasikan dalam media massa Radar Malang dalam versi cetak, yaitu pada tanggal 3 Agustus 2022 ditunjukkan pada **Gambar 4**.



Polinema Kuatkan BUM Desa Duwet

MALANG KOTA - Sebagai wujud dari pengabdian masyarakat, dosen Politeknik Negeri Malang (Polinema) bergaya meningkatkan kualitas Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Salah satunya BUM desa di Desa Duwet, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Badan usaha yang kesen di bidang kerajinan arsyaman bambu itu akan terus dkuatkan. Misalnya melalui legalisasi usaha kerajinan arsyaman bambu tersebut.

Hal itu terungkap dalam sosialisasi Penguatan BUM Desa, Kamis lalu (28/7). Acara yang diselenggarakan di kantor Desa Duwet, Kecamatan Tumpang tersebut dihadiri perwakilan BUM Desa dari tiga desa di Kecamatan Tumpang. Di antaranya Desa Duwet dengan BUM Desa Dewaranta, Desa Wringinsongo dengan BUM Desa Tulusbesar Kewas, dan Desa Tulusbesar dengan BUM Desa Tulus Abadi.

Ketua Tim Pengabdian Masyarakat Polinema

Hudriyah Mundzir mengatakan, sosialisasi berlangsung sejak pukul 09.30 hingga 12.00. Kadus Duwet Tirk Kholidawlah turut hadir menyaksikan kegiatan tersebut.

Dalam sosialisasi tersebut, Hudriyah menyampaikan beberapa poin materi. Di antaranya pentingnya legalitas BUM Desa, aktu pendafahan legalitas usaha, legalitas produk, dan identifikasi permasalahan saat pengurusan legalitas usaha dan legalitas produk tersebut.

Usai mengikuti sosialisasi tersebut, Hudriyah berharap pengurus BUM Desa dan jajaran perangkat desa memahami pentingnya legalitas usaha dan legalitas produk.

Selain itu, kata dia, BUM Desa juga diharapkan termotivasi memberikan perlindungan hukum terhadap produksinya. "Dengan begitu, kami berharap produk BUM Desa lebih dikenal dan dimanfaatkan masyarakat luas," pungkasnya. (dre/dan)

Gambar 4. Publikasi Kegiatan PKM pada Media Massa Radar Malang 3 Agustus 2022

5. SIMPULAN

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah :1) Peserta pelatihan kegiatan PKM ini adalah Pengurus BUMDesa yaitu Desa Duwet, Desa Wringinsongo, dan Desa Tulusbesar Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang; 2) Peserta sangat antusias dalam mengikuti kegiatan pelatihan. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya pertanyaan dan respon menjawab ketika diberi pertanyaan; dan 3) Keberhasilan dari kegiatan pengabdian ini memang belum dapat dilihat secara langsung dan keseluruhan. Namun jika dilihat dari hasil yang dicapai dan hasil kuisioner, dari 9 (Sembilan) peserta yang mengisi kuisioner 5 peserta mengisi "sangat baik" dan 4 (empat) peserta mengisi "baik pada indikator peningkatan kemandirian dan pengetahuan ketrampilan tentang pentingnya legalitas usaha dan legalitas BUMDesa.

6. DAFTAR REFERENSI

Abdul Rohman, dkk. (2018). *Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintah Desa Menuju Pengelolaan Keuangan Desa yang Tertib dan Akuntabel*, Edisi Pertama. Yogyakarta: STIM YKPN.

Budiono, P. (2015). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Bojonegoro (Studi di Desa Nginginrejo Kecamatan Kalitidu dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor). *Jurnal Politik Muda*, 4(1), 116-125.

Fifi Nurafifah Ibrahim & Rosmawaty (2020). *Pengelolaan Sistem Keuangan Badan Usaha Milik Desa Timbuseng Kecamatan Patalassang Kabupaten Gowa*. *Jurnal Pengabdian Bina Ukhuwah*. Volume 2 Nomor 1 (2020); Juni, 27-33.

Junaid, A., Amiruddin, A., & Muslim, M. (2019). PKM Pendampingan Bimbingan Teknis Administrasi Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). *Jurnal Pengabdian Bina Ukhuwah*, 1(2), 134-142.

Yulinartati., Martini Putu. (2021). *Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Untuk Mewujudkan Desa Mandiri*. *JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT MANAGE VOL. 2. NO. 2. AGUSTUS 2021*, 104-107